



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RUSLI. Jenis kelamin Laki-laki, lahir Barru, tanggal 16 November 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Pemuda Blok J, RT/068, Kelurahan Gunung Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

NURCAHYANI. Jenis kelamin Perempuan, lahir Balikpapan, tanggal 27 Agustus 1994, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Pemuda Blok J, RT/068, Kelurahan Gunung Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Mei 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN.Bpp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan, Kalimantan timur, pada tanggal 04 Agustus 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0311/009/VII/2016 Yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan
- Bahwa dari pernikahan tersebut para oemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak, anak kami yang per, kami beri nama **ABDUL GHOUFUR HAFIDZ**, lahir di Balikpapan pada tanggal 12 NOVEMBER 2015, sesuai dengan Surat Kelahiran yang di berikan Bidan **WARTI** (bidan yang menolong persalinan)

Halaman 1 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kelahiran anak para pemohon tersebut di atas telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6471-LT-26022018-0035 tertanggal 26 FEBRUARI 2018.
- Bahwa mengenai **tahun kelahiran** Anak para pemohon tersebut yang tercantum pada kutipan Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis Tahun **2016** padahal yang benar adlah tahun **2015** sesuai dengan surat kelahiran yang di terbitkan oleh bidan WARTI (Bidan yang menolong persalinan)
- Bahwa kekeliruan penulisan **tahun kelahiran** anak para pemohon tersebut di karenakan kesalahan para pemohon sendiri yaitu pada saat para pemohon mendaftarkan kelahiran anak para pemohon tersebut pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan, Para pemohon keliru menuliskan **tahun kelahiran** anak para pemohon tersebut yaitu para pemohon menulis tahun **2016** padahal yang sebenarnya anak para pemohon lahir pada tanggal **12 NOVEMBER 2015** Sehingga yang tahun kelahiran anak para pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah tahun kelahiran yang keliru yaitu 12 NOVEMBER 2016.
- Bashwa selanjutnya para pemohon dating ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dengan maksud untuk memperbaiki penulisan **tahun kelahiran** anak para pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor Tersebut, untuk memperbaiki penulisan **tahun kelahiran** anak para pemohon yang tercantum pakta Akta Kelahirannya biasa saja dilakukan dengan syarat, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan :

Berdasarkan alasan – alasan yang telah para pemohon uraikan sebagai mana tersebut diatas, bersama ini para pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon:
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki penulisan **tahun kelahiran** anak para pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-26022018-0035 tertanggal 11 mei 2022 ya itu yang tertulis 12 NOVEMBER 2016 menjadi 12 NOVEMBER 2015 :
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan **Tahun kelahiran** anak para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta

Halaman 2 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak para pemohon Nomor 6471-LT-26022018-0035 tertanggal 11 mei 2022:

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama RUSLI Nomor 6471021611730004 tanggal 09 Juni 2021, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama NURCAHYANI Nomor 647116708940002 tanggal 09 Juni 2021, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUSLI Nomor 6471021003160017 tanggal 30 Juli 2020, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ABDUL GHOFUR HAFIDZ, Nomor 6471-LT-26022018-0035, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA BALIKPAPAN tanggal 26 Februari 2018, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi, Kutipan Akta Nikah, Nomor 0311/009/VII/2016, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin BPM Wanti RT/52 Kelurahan Manggar, Nomor: 70/skl/BPM/XI/2015, atas nama ABDUL GHOFUR HAFIDZ, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. CUT ADE NOOR LITA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 3 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi dihadirkan didalam persidangan;
 - Bahwa Saksi adalah Tante dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu maksud dari Pemohon untuk mengubah Tahun Kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan melakukan perbaikan tahun kelahiran anak Para Pemohon yaitu untuk keseragaman identitas pada surat-surat anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Para Pemohon nama Ayah JARE dan Ibu SITTI;
 - Bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah 12 November 2015;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah 12 November 2016;
2. MASMIRA, yang memberikan keterangan dibawah Janji di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi dihadirkan didalam persidangan;
 - Bahwa Saksi adalah Tante dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu maksud dari Pemohon untuk mengubah Tahun Kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan melakukan perbaikan tahun kelahiran anak Para Pemohon yaitu untuk keseragaman identitas pada surat-surat anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Para Pemohon nama Ayah JARE dan Ibu SITTI;
 - Bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah 12 November 2015;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah 12 November 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perubahan Tahun kelahiran anak Para Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para vPemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu CUT ADE NOOR LITA dan MASMIRA, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon RUSLI dan NURCAHYANI dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUSLI, telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pemuda Blok J, RT/068, Kelurahan Gunung Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Para Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Para Pemohon termasuk dalam materi permohonan voluntair yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon hendak mengubah Tahun Kelahiran anak Para Pemohon dari 12 November 2016 menjadi 12 November 2015 oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kutipan Akta Kelahiran menyebutkan bahwa nama yang termasuk Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui penetapan Pengadilan atau Penetapan dari instansi yang berwenang. Kemudian pada ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan Tahun Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon. dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Para Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471035103960001 atas nama RUSLI dan NURCAHYANI, dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, P-5, bukti dan P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471021003160017 atas nama kepala Keluarga RUSLI, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDUL GHOFUR HAFIDZ, Kutipan Akta Nikah Nomor 0311/009/VII/2016, Fotokopi Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin BPM Wanti Nomor 70/SKL/BPM/XI/2015 atas nama ABDUL GHOFUR HAFIDZ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri yang saling bersesuaian pada pokoknya telah menerangkan bahwa tahun kelahiran anak Para Pemohon sesungguhnya adalah 12 November 2015 lahir di Balikpapan. Akan tetapi terdapat kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang tidak diperbaiki sejak lama oleh Para Pemohon sendiri. Oleh karenanya Para Pemohon hendak mengubah tahun Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak mengatur alasan- alasan perubahan nama, namun hanya menyebutkan bahwa syarat perubahan nama harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan Tahun Kelahiran dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai- nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Para Pemohon hendak mengubah Tahun Kelahiran anak Para Pemohon dari 12 November 2016 menjadi 12 November 2015, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum karena bertujuan demi kepentingan dan kebutuhan Pemohon dikemudian hari dalam hal penyamaan data- data dokumen kependudukan dan dokumen lainnya milik Pemohon, maka Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan nama dna tempat lahir tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing- masing petitum yang diajukan Para Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum- petitum

Halaman 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar Tahun Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu 12 November 2016 diganti menjadi 12 November 2015 Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama Ibu Pemohon tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Para Pemohon untuk melaporkan Penulisan Tahun Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 6471-LT-260220180035 tertanggal 11 Mei 2022, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Balikpapan dengan menunjukkan Salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-4 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 oleh karena petitum-petitum permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Para Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kutipan Akta Kelahiran dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki penulisan Tahun Kelahiran anak para pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-26022018-0035 tertanggal 11 mei 2022 ya itu yang tertulis 12 November 2016 menjadi 12 November 2015;
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan Tahun Kelahiran anak para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, oleh Surya Laksemana, S.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh, Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Amir, S.H., M.H.,

Surya Laksemana, S.H.,

Rincian Biaya;

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya ATK	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp -
Biaya PNPB	: Rp 10.000,-
Biaya Materai	: Rp 10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)